



STANDAR MUTU

Standar Pengelolaan Keuangan

STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032

**STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)**

Proses	Penanggung Jawab	Tanggal
Perumusan	Tubagus Rifky Thantawi, SH., M.Si	20 Juli 2022
Pemeriksa	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	15 Agustus 2022
Persetujuan	Rully Trihantana, S.Si., M.Si	22 Agustus 2022
Penetapan	Dr. Titien Yusnita, M.Si	1 September 2022
Pengendalian	Dr. Ima Rahmawati, M.Pd	12 September 2022

Lembaga Penjamin Mutu		Diketahui Oleh, Rektor INAIS
Revisi Ke-	Tanggal	
	September 2022	 Dr. Titien Yusnita, M. Si.

HALAMAN PENGESAHAN
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)
TAHUN 2022-2026

Disiapkan dan Dikendalikan Oleh:	Disetujui Oleh:
Kepala Lembaga Penjaminan Mutu  Dr. Ima Rahmawati, M. Pd.	Ketua Senat Akademik  Rully Trihantana, S.Si., M.Si
Disahkan Oleh:	
Rektor,  Dr. Titien Yusnita, M.Si	

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut.....	1
1.1 Visi.....	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
II. Definisi Istilah (istilah khas yang digunakan agar tidak menimbulkan tafsir).....	2
III. Rasional Standar Dikti (alasan penetapan standar tersebut)	4
3.1 Rasional Eksternal	4
3.2 Rasional Internal.....	4
IV. Pernyataan Isi Standar	4
V. Strategi Pencapaian Standar.....	5
VI. Indikator.....	6
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar	6
VIII. Dokumen Terkait	6
IX. Referensi SPMI.....	6

LAMPIRAN

A. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Keuangan	8
B. Rekam Jejak Dokumen.....	24
C. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu	25
D. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS	29

I. Visi, Misi, dan Tujuan Institut	1. Visi “Menjadi Perguruan Tinggi Islam Unggul Bercirikan Kewirausahaan Syariah, Terkemuka Dan Mandiri Pada Tahun
---------------------------------------	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	<p>2035”.</p> <p>2. Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan KKNI dan SNPT Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan bertaraf Internasional berbasis Islam dan kewirausahaan syariah melalui proses pembelajaran kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM) Mengembangkan, menciptakan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) inovatif, unggul dan berdaya saing yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sivitas akademik, alumni dan masyarakat Melakukan pengembangan institusi secara berkelanjutan menuju terwujudnya SIIEC (<i>Sahid Islamic International Education Center</i>) Mengembangkan jaringan dan kemitraan dengan berbagai lembaga pemerintah, satuan pendidikan dan lembaga lainnya, serta dunia usaha baik di dalam maupun luar negeri. <p>3. Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang mampu bertindak sebagai pemimpin yang cakap, kreatif, inovatif, visioner, berakhhlakul karimah, berbudi pekerti mulia, profesional dan mandiri. Menghasilkan karya ilmu pengetahuan yang bermakna dan
--	---

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	<p>bermanfaat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Terwujudnya unit-unit usaha berbasis pertanian dan umum yang didasarkan pada pendekatan ekonomi syariah. 4. Menjadi lembaga pendidikan tinggi Islam bertaraf internasional, atau terwujudnya <i>Sahid Islamic International Education Centre (SIIEC)</i>. 5. Menjadi lembaga pendidikan tinggi berjejaring nasional dan internasional.
II. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan keuangan merupakan pedoman perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan. 2. Perencanaan anggaran digunakan dalam rangka perumusan perencanaan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, program, kegiatan, dan perencanaan keuangan selama 1 tahun. 3. Sistem anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memfokuskan pada pengalokasian sumber daya (<i>input</i>), proses, dan <i>output</i>, serta <i>outcome</i> atas pencapaian target kinerja. <ul style="list-style-type: none"> a. <i>Input</i>, adalah sistem penganggaran meliputi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan maupun dalam pertanggungjawabannya oleh setiap lini fungsi organisasi perguruan tinggi. b. Proses, terkait dengan sistem anggaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS) merupakan prosedur yang mengatur penyusunan calo anggaran yang dimulai dari penyusunan

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman	

	<p>calon rencana anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran anggaran pendapatan dan belanja Institut Agama Islam Sahid Bogor yang telah disahkan.</p> <ul style="list-style-type: none"> c. <i>Output</i>, berupa laporan keuangan dan akuntansi Institut Agama Islam Sahid (INAIS) d. <i>Outcome</i>, merupakan peningkatan kinerja anggaran Institut Agama Islam Sahid (INAIS) untuk membiayai penyelenggaraan organisasi Institut Agama Islam Sahid (INAIS). <ol style="list-style-type: none"> 4. Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan arah serta target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) pada waktu yang akan datang. 5. Anggaran sebagai alat koordinasi kerja, anggaran semua bagian yang terdapat di dalam Institut Agama Islam Sahid (INAIS) memungkinkan bagian-bagian untuk saling menunjang dan bekerja sama. 6. Anggaran sebagai alat pengawasan atau pengendalian, anggaran berfungsi sebagai tolok ukur (alat pembanding) untuk menilai dan mengevaluasi realisasi kegiatan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) pada masa yang akan datang. 7. Mekanisme pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Sahid Bogor dikelola oleh pimpinan perguruan tinggi. 8. Pengelolaan keuangan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)
--	--

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	digunakan untuk membiayai kegiatan Catur Dharma PT, dan tata kelola Institut Agama Islam Sahid (INAIS).
III. Rationale Standar Pengelolaan Keuangan	<p>1. Rasional Eksternal</p> <p>Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mewajibkan institusi untuk menyediakan dana untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat, serta tata kelola perguruan tinggi.</p> <p>2. Rasional Internal</p> <p>Berkenaan dengan itu, pengelolaan dana sangat penting bagi keberlangsungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS) sehingga diperlukan sistem anggaran yang mengatur penyusunan anggaran. Proses ini dimulai dari penyusunan Calon Rencana Anggaran di tingkat unit kerja sampai proses pendistribusian anggaran pendapatan dan belanja Institut Agama Islam Sahid (INAIS) yang telah disahkan.</p>
IV. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menentukan standar penyusunan dokumen perencanaan keuangan dengan melibatkan semua unit di lingkungan Institut Agama Islam Sahid (INAIS). 2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menetapkan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Unit Kerja

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	<p>3. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mengupayakan Penyusunan Rencana Anggaran Tingkat Pimpinan Institut Agama Islam Sahid (INAIS)</p> <p>4. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menentukan Revisi/Penetapan Anggaran PT.</p> <p>5. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mengupayakan sistem Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah.</p> <p>6. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus menyusun SOP pengelolaan keuangan.</p> <p>7. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus mendistribusikan anggaran untuk masing-masing unit kerja hasil penjabaran (<i>breakdown</i>) RKAT Institut Agama Islam Sahid Bogor.</p> <p>8. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memberikan laporan penggunaan RKAT Institut Agama Islam Sahid Bogor ke Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah.</p> <p>9. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki lembaga audit internal dan eksternal di bidang lembaga audit keuangan.</p> <p>10. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus memiliki lembaga audit keuangan eksternal yang kredibel dan bereputasi.</p>
V. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Keuangan	<p>1. Rektor, Dekan/Direktur, Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Bagian, Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis lainnya di Institut Agama Islam Sahid (INAIS) melakukan sosialisasi standar, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan.</p>

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	2. Institut Agama Islam Sahid (INAIS) harus berupaya untuk meningkatkan pemasukan keuangan dari berbagai sumber diantaranya melalui kerjasama dengan institusi atau lembaga lain untuk memperoleh dana hibah.
VI. Indikator Standar Pengelolaan Keuangan	Terlampir dalam tabel 1
VII. Pihak yang terlibat dalam pemenuhan Standar Pengelolaan Keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor 3. Unit Bagian Keuangan dan Umum 4. Lembaga Penjaminan Mutu 5. Dekan/ Direktur 6. Kepala Program Studi 7. Dosen dan Tenaga Kependidikan 8. Mahasiswa
VIII. Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM 2. SOP Pendanaan dan Pembiayaan Pendidikan, Penelitian, dan PkM
IX. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

	INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID	Kode/No	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032
	Jln. Kapten Dasuki Bakri Cibening Pamijahan Kota/Kabupaten Kab. Bogor -Prov. Jawa Barat – Indonesia Kode Pos 16810	Tanggal	September 2022
		Revisi Ke	-
	STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN	Halaman	1-31 Halaman

	<p>Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.</p> <p>5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.</p> <p>6. Statuta INAIS</p> <p>7. Rencana Strategis INAIS</p>
--	---

LAMPIRAN

A. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Utama	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi/ institut	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4	Skor 4
2.	Persentase perolehan dana tinggi yang selain dari mahasiswa dan kementerian/ lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi/ institut	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
3.	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/ tahun	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
4.	Rata-rata dana penelitian dosen/ tahun	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
5.	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

6.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi/institut	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
7.	Persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi/institut	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

No.	Indikator Kinerja Tambahan	Baseline TA 2022/2023	TA 2022/2023	TA 2023/2024	TA 2024/2025	TA 2025/2026
1.	Kinerja Operasi 1) Biaya Rata- rata per mahasiswa. 2) Rasio Pendapatan Kegiatan Usaha. 3) Rasio Beban tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan.	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
2.	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional Institusi selain dana dari mahasiswa.	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
3.	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
4.	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
5.	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian	Skor 2	Skor 2	Skor3	Skor 3	Skor 3
6.	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3
7.	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PT/Institut	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 3

8.	Penelitian Pengabdian Masyarakat, Publikasi	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
9.	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
10.	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
11.	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
12.	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
13.	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3	Skor 4
14.	Persentase Promosi	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
15.	Persentase Penganggaran program Internasionalisasi	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
16.	Laporan Keuangan	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
17.	Laporan Monev Internal	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
18.	Laporan Audit Internal	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
19.	Laporan Audit Eksternal	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3
20.	Laporan Pengelolaan Aset	Skor 2	Skor 2	Skor 2	Skor 3	Skor 3

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Indikator Kinerja Utama

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa	Perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi	Percentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDM \leq 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$ $DM = \text{Jumlah dana yang bersumber dari penerimaan mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.}$	$PDM > 75\%$ $PDM = (DM / DT) \times 100\%$	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

2.	Perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa	Perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	Persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi.	$PDL \geq 10\% \quad PDL = (DK / DT) \times 100\%$ $DL = \text{Jumlah dana yang bersumber selain dari mahasiswa dalam 3 tahun terakhir.}$ $DT = \text{Jumlah penerimaan dana perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir}$	$PDL < 10\%$	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
3.	Dana operasional proses pembelajaran	Dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun	Rata-rata dana operasional proses pembelajaran/ mahasiswa/tahun.	$DOM \geq 20 \text{ Juta}$ $DOM = DOP / NMDOP =$ $\text{Jumlah dana operasional penyelenggaraan pendidikan dalam 3 tahun terakhir (Satuan: juta Rupiah).}$	$DOM < 20 \text{ Juta}$	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

				NM = Jumlah mahasiswa aktif pada saat TS			
4.	Dana penelitian dosen	Dana penelitian dosen/ tahun.	Rata-rata dana penelitian dosen/tahun.	$DPD \geq 20 \text{ Juta}$ $DPD = DP / 3$ $NDT = \text{Jumlah dana penelitian yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$ $(\text{Satuan: juta Rupiah})$. $NDT = \text{Jumlah dosen tetap.}$	$DPD < 20 \text{ Juta}$ $DPkMD \geq 5 \text{ Juta}$ $DPkMD = DPkM / 3 / NDT$ $DPkM = \text{Jumlah dana PkM yang diperoleh dosen tetap dalam 3 tahun terakhir}$	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
5.	Dana PkM dosen	Dana PkM dosen/ tahun	Rata-rata dana PkM dosen/ tahun.			Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

				(Satuan: juta Rupiah). NDT = Jumlah dosen tetap.			
6.	Penggunaan dana penelitian	Penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	Persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi.	$PDP \geq 5\% \quad PDP = (DP / DT) \times 100\%$ <p>DP = Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan penelitian dalam 3 tahun terakhir.</p> <p>DT = Jumlah penggunaan anggaran perguruan tinggi dalam 3 tahun terakhir.</p>	$PDP < 5\%$	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

7.	Penggunaan dana PkM	Penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	Percentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi	$\begin{aligned} \text{PDPkM} &\geq 1\% \\ \text{PDPkM} &= (\text{DPkM} / \text{DT}) \times 100\% \\ \text{DPkM} &= \text{Jumlah dana yang digunakan perguruan tinggi untuk kegiatan PkM dalam 3 tahun terakhir.} \\ \text{DT} &= \text{Jumlah penggunaan anggaran perguruan.} \end{aligned}$	PDPkM < 1%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
----	---------------------	--	---	---	------------	------------------	------------------

INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR PENGELOLAAN KEUANGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID (INAIS)

Indikator Kinerja Tambahan

No	Aspek	Pernyataan Isi Standar	Indikator Standar Utama	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
1.	Kinerja Operasi	Kinerja Operasi 1) Biaya rata-rata per mahasiswa. 2) Rasio pendapatan kegiatan usaha. 3) Rasio Beban Tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan.	Kinerja Operasi 1) Biaya rata-rata per mahasiswa. 2) Rasio pendapatan kegiatan usaha. 3) Rasio Beban Tetap, Beban Hutang dibanding pendapatan.	DOP \geq 20% \geq 10% 1:30	DOP < 20%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

2.	Penganggaran unit bisnis penunjang operasional institusi selain dana dari mahasiswa	Penganggaran unit bisnis penunjang operasional institusi selain dana dari mahasiswa	Persentase penganggaran unit bisnis penunjang operasional institusi selain dana dari mahasiswa.	3%	< 3%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
3.	Perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun.	Perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun.	Persentase perolehan dana hibah penelitian eksternal dari total dana penelitian per tahun.	Internasional: $\geq 10\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$	Internasional: <10% Nasional: < 30% Lokal: < 5%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
4.	Perolehan dana hibah PkM	Perolehan dana hibah PkM	Persentase perolehan dana hibah PkM eksternal.	Internasional: $\geq 10\%$ Nasional: $\geq 30\%$ Lokal: $\geq 5\%$	Internasional: <10% Nasional: <30% Lokal: < 5%		Tidak ada skor 1

5.	Dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian.	Dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian.	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana penelitian dari total dana penelitian.	$\geq 20\%$	< 20%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
6.	Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	Dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM	Persentase dana peningkatan kapasitas pelaksana PkM dari total dana PkM.	PT menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi	PT tidak menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi publikasi	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
7.	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PT	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PT	Insentif publikasi artikel penelitian dan PkM dosen dan mahasiswa PT	PT menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan kemampuan dan tingkat reputasi	PT tidak menyediakan dana insentif publikasi sesuai peraturan berdasarkan	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

				publikasi	kemampuan dan tingkat reputasi publikasi		
8.	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi.	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi.	Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi.	10%	<10%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
9.	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Investasi Sarana dan Prasarana dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	10%	<10%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
10.	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	Investasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam 3 (tiga) tahun terakhir berorientasi masa depan.	8%	<8%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

11.	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	Investasi SDM Dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni dalam 3 (tiga) tahun terakhir.	20%	<20%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
12.	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	Persentase anggaran untuk pendidikan, pengajaran, kurikulum dan pengembangan suasana akademik.	30%	<30%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
13.	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	Persentase Tata Kelola kelembagaan, Penjaminan Mutu, dan Kerjasama.	7%	<7%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
14.	Persentase promosi.	Persentase promosi.	Persentase promosi.	5%	<5%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

15.	Percentase penganggaran program Internasionalisasi.	Percentase penganggaran program Internasionalisasi.	Percentase penganggaran program Internasionalisasi.	5%	<5%	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
16.	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan	Laporan Keuangan.	Dokumen pelaporan keuangan per tahun.	Tidak ada Dokumen pelaporan keuangan per tahun.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor
17.	Laporan Monev Internal.	Laporan Monev Internal.	Laporan Monev Internal.	Dokumen hasil monev internal per semester.	Tidak ada Dokumen hasil monev internal per semester.	Tidak ada skor 1	Tidak ada skor 1
18.	Laporan Audit Internal.	Laporan Audit Internal.	Laporan Audit Internal.	Dokumen hasil Audit Internal per tahun.	Tidak ada Dokumen hasil Audit Internal per tahun.	Tidak ada skor 1	Tidak ada skor 1
19.	Laporan Audit Internal.	Laporan Audit Internal.	Laporan Audit Eksternal.	Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun.	Tidak ada Dokumen hasil Audit Eksternal per tahun.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1

20.	Laporan Pengelolaan Aset	Laporan Pengelolaan Aset.	Laporan Pengelolaan Aset.	Dokumen control inventarisasi aset per 5 tahun.	Tidak ada Dokumen kontrol inventarisasi aset per 5 tahun.	Tidak ada skor 2	Tidak ada skor 1
-----	--------------------------	---------------------------	---------------------------	---	---	------------------	------------------

B. REKAM JEJAK DOKUMEN

No.	Judul Dokumen	Revisi Ke-	Tanggal Revisi	Keterangan
1	Standar Pengelolaan Keuangan	0	-	STD-INAIS/SPMI/210.01.03.032

C. SK Pengangkatan Tim Penyusun Standar Mutu



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah
Jalan Kapten Daudki Boeki Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Hamid Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pormijayan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat
Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Webiste: <https://inainas.ac.id>, Email: info@inainas.ac.id, sekretariatektoranais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 063/SK/REKTOR/INAIS/VII/2022

TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa Dokumen standar mutu dalam sebuah perguruan tinggi bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan sekaligus pengendalian bagi setiap lembaga kerja dalam merencanakan dan melaksanakan program kerja dan anggaran, monitoring, evaluasi dan audit internal serta perbaikan mutu secara terus menerus, maka untuk kelancaran proses kegiatan tersebut perlu menunjuk atau mengangkat Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;


1

8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN

- | | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENGANGKATAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR. |
| Pertama | : Menunjuk atau mengangkat nama-nama tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor. |
| Kedua | : Tim bertugas dan bertanggung jawab mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyusun Standar Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor; |
| Ketiga | : Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Arsip.

Lampiran :


Surat Keputusan Nomor: 063/001/SK/INAIS/REKTOR/VII/2022

Tanggal 18 Juli 2022


**SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.**

No	Nama	Jabatan
1	Tubagus Rifqy Thantawi, SH., M.Si	Ketua
2	Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si	Anggota
3	Rully Trihanatana, S.Si., M.Si	Anggota
4	Dr. Irma Rahmawati, M.Pd	Anggota
5	Susi Melinasari, ME	Anggota
6	Hana Lestari, M.Pd	Anggota
7	Azizah Mursyidah,MEI	Anggota
8	Febri Palipi Muslikhah, M.Si	Anggota
9	Dr. H. Joko Trimulyo, SH., M.Pd	Anggota
10	Erna Ermawati, M.Si	Anggota

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 18 Juli 2022



D. SK Penetapan Dokumen Mutu INAIS



INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR (INAIS)

■ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam ■ Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
■ Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi ■ Program Studi Magister Ekonomi Syariah

Jalan Kapten Dasuki Bakri Km. 6 (Jalan K.H. Abdul Haris Km.6), Desa Gunung Menyan,
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat

Kode Pos 16810, Tlp. (0251) 8592243, Website: <https://inails.ac.id>, Email : sekretariatrektor.inais@gmail.com

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Nomor: 066/SK/REKTOR/INAIS/IX/2022

TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR:

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memberikan panduan bagi seluruh pimpinan Institut Agama Islam Sahid Bogor sekaligus sebagai pedoman pelaksanaan Penjaminan Mutu, maka perlu ditetapkan Dokumen Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor;
b. Bahwa untuk menjalankan SPMI perlu ditetapkan Dokumen SPMI yang terdiri dari Kebijakan SPMI, Manual Standar SPMI, Standar SPMI, dan Formulir SPMI;
c. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2943 Tahun 2015 tentang Institut Agama Islam Sahid (INAIS) Bogor yang Diselenggarakan oleh Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah;

1

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
10. Peraturan Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah Nomor 001/Per.Statuta/YWSHK/III/Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Sahid;
11. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 158/Ketum-YWSHK/Kpts/V/2022 tentang Pengangkatan Dr. Titien Yusnita, S.S., M.Si. sebagai Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026;
12. Keputusan Ketua Umum Yayasan Wakaf Sahid Husnul Khotimah (YWSHK) Nomor 173/Ketum-YWSHK/Kpts/VI/2022 tentang Pengangkatan Ria Kusumaningrum, S.Pt., M.Si. sebagai Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026; dan
13. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor Nomor 001/SK/REKTOR/INAIS/VI/2022 tentang Struktur Organisasi Institut Agama Islam Sahid Bogor Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

M E M U T U S K A N


Menetapkan	:	KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR TENTANG PENETAPAN DOKUMEN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR.
Pertama	:	Sistem Penjaminan Mutu Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik dijalankan terhitung mulai tahun akademik 2020/2021;
Kedua	:	Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan proses SPMI adalah: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor; 2. Standar-standar SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 3. Manual SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir; 4. Formulir SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor seperti terlampir;
Ketiga	:	Ruang lingkup SPMI Institut Agama Islam Sahid Bogor mencakup bidang akademik (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) dan non akademik;
Keempat	:	Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya surat keputusan ini, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan surat keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Bogor.
Pada Tanggal : 1 September 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Pengawas Internal Institut Agama Islam Sahid Bogor.
2. Ketua Senat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
3. Wakil Rektor Institut Agama Islam Sahid Bogor.
4. Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Agama Islam Sahid Bogor.
5. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Sahid Bogor.
6. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.
7. Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi Institut Agama Islam Sahid Bogor.
8. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Sahid Bogor.
9. Kepala Bagian Keuangan, Kesekretariatan, Sarana-Prasarana dan Umum Institut Agama Islam Sahid Bogor.
10. Kepala Bagian Akademik, Sumber Daya Manusia dan Kepegawaian Institut Agama Islam Sahid Bogor.
11. Arsip.



2022-2026

INSTITUT AGAMA ISLAM SAHID BOGOR

Jl. Kapten Dasuki Bakri Km.06 (Jl. K.H Abdul Hamid Km.06), Desa Gunung Menyan
Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat